

PENATAUSAHAAN SURAT

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 44/HK.03.2/3508/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENATAUSAHAAN SURAT PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan poin b pada Bab I Pendahuluan Pedoman Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada PKPU Nomor 17 Tahun 2015, yaitu mewujudkan tata kerarsipan yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu menyusun standar operasional prosedur peantausahaan surat.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ini adalah:

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; PKPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; Keputusan KPU Nomor: 564HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor :
44/HK.03.2/3508/2021 diatur tentang :**

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Surat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 22 November 2021.
- Lampiran 4 halaman.